



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender, maka diperlukan strategi pengintegrasian gender yang tercermin dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah yang responsif gender;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, maka perlu adanya pedoman dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bengkalis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

3

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Ealuasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkalis.
4. Organisasi Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah satuan keraj perangkat daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat dengan PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Kabupaten Bengkalis.

6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan social dan budaya masyarakat.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagaimana manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan.
10. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
11. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dan atau alokasi anggaran yang berbasis kinerja pada program atau kegiatan tertentu yang memiliki indikator masukan, keluaran dan hasil yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil.
12. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
13. Focal Point PUG adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya di sebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga di daerah.
15. Rencana Kerja Anggaran OPD (RKA-OPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana kerja belanja program kegiatan OPD serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah.

17. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga yang dibentuk oleh kelompok masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kewaspadaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.
18. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan dalam hal pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Bengkalis.
19. Komunikasi, Informasi dan Edukasi selanjutnya disingkat KIE adalah penyampian informasi secara langsung melalui saluran komunikasi kepada penerima pesan untuk mendapatkan efek atau dampak.
20. Isu gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang disebut sebagai ketimpangan gender.
21. Ketimpangan gender adalah kesenjangan antara kondisi laki-laki dan perempuan sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi laki-laki dan perempuan sebagaimana adanya.
22. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.
23. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah forum musyawarah pembangunan tahunan desa/kelurahan yang melibatkan para pelaku pembangunan di desa/kelurahan
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbangcam adalah forum musyawarah antar para pelaku pembangunan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan perencanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten Bengkalis di wilayah kecamatan yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan dilaksanakan oleh Camat.
26. Musyawarah perencanaan pembangunan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang RPJMD adalah forum musyawarah antara pemangku kepentingan untuk membahas, mempertajam dan menyepakati Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
27. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi sebagai penjabaran dari RPJMD.

9

28. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan satu tahunan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagai penjabaran dari Renstra

BAB II ASAS

Pasal 2

Pengarusutamaan gender berlandaskan pada asas:

- a. penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan;
- c. partisipasi;
- d. non diskriminasi;
- e. pemberdayaan;
- f. kearifan lokal.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengarusutamaan gender dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 4

Pengarusutamaan gender bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. mewujudkan perencanaan dan penganggaran responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan dan kelompok difabel;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Daerah;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah berbasis kinerja yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga pemerintah dan non pemerintah yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan

7

- g. meningkatkan peran serta lembaga di daerah baik dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, organisasi kemasyarakatan, maupun kalangan masyarakat madani lainnya dalam upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Perencanaan, penganggaran, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah;
- b. Pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender, penguatan dan peningkatan kapasitas lembaga pengarusutamaan gender;
- c. Pemberdayaan, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, anak dan kelompok rentan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan daerah tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) melalui Pokja PUG;
- b. Mengkoordinasi, memfasilitasi dan memediasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender skala kabupaten;
- d. Memfasilitasi anggaran untuk kegiatan pengarusutamaan gender;
- e. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah, akademisi dan lembaga non pemerintah;
- f. Mengkoordinir dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kabupaten;
- g. Pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan pengarusutamaan gender, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG skala kabupaten;
- h. Melaksanakan pengarusutamaan gender yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama dibidang pemberdayaan perempuan, agama, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, sosial, politik dan budaya serta ketenagakerjaan;

- i. Menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin skala kabupaten;
- j. Membentuk, mengangkat dan melakukan penguatan kapasitas Focal Point Gender.

BAB VI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, anggaran dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- (2) Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RPJMD, Renstra OPD dan Renja OPD
- (3) Penyusunan kebijakan, program, anggaran dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.
- (4) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender atau *Gender Analisis Pathway*, atau metode analisis gender lainnya.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran OPD dilakukan oleh masing-masing OPD
- (3) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difokuskan pada kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh OPD
- (4) Setiap kegiatan/subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan perkiraan alokasi anggaran, perkiraan keluaran dan hasil yang secara langsung berdampak terhadap kesenjangan gender.
- (5) Indikator keluaran yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan atau non fisik.
- (6) Indikator hasil (outcome) suatu kegiatan yang responsif gender dikaitkan dengan sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran atau efek langsung mengenai perubahan kondisi perempuan dan laki-laki.
- (7) Penetapan indikator hasil sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus yang realistis dengan rumusan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rincian kegiatan.
- (8) Untuk menetapkan indikator kinerja hasil suatu sub kegiatan yang responsif gender hendaknya memenuhi kriteria berikut :

7

- a. spesifik dan jelas;
 - b. dapat diukur secara obyektif;
 - c. relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai; dan
 - d. tidak bias terhadap kelompok sasaran penerima manfaat untuk perempuan dan laki-laki.
- (9) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja OPD dan Rencana Kerja Anggaran OPD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi, LSM atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

Pasal 9

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement* (GBS).
- (2) Hasil analisis gender yang menggunakan metode *gender analysis pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) dijadikan acuan untuk penyusunan kerangka acuan kegiatan (KAK) dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta analisis gender dan GBS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD.
- (3) Kelompok kerja pengarusutamaan gender (Pokja PUG) wajib memfasilitasi dan asistensi penyusunan analisis gender dan penyusunan GBS pada OPD/Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Pasal 10

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang responsif gender.
- (2) Pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran OPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bappeda Kabupaten Bengkalis bertanggung jawab menyusun panduan musyawarah perencanaan pembangunan yang responsif gender tingkat Kabupaten Bengkalis.
- (4) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan dalam memfasilitasi proses musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten Bengkalis.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan Pokja PUG dan Kepala OPD menetapkan *Focal Point* PUG di OPD dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai koordinator penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah terdiri dari pejabat termasuk staf yang membidangi tugas perencanaan dan atau program di OPD.
- (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab menyusun panduan pelaksanaan PUG dan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender PPRG.
- (4) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib digunakan OPD dalam melaksanakan anggaran responsif gender (ARG).
- (5) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dan 2, mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran OPD yang responsif gender;
 - c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD;
 - d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan OPD;
 - e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja;
 - f. Memfasilitasi penyusunan data terpilah gender pada masing-masing OPD;
 - g. Mewakili OPD dalam lokakarya dan acara-acara yang berkaitan dengan informasi pengarusutamaan gender;
 - h. Membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh Ketua, Sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian;
 - i. Menghadiri acara penting yang relevan dengan isu gender dan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di OPD.

Pasal 13

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh OPD, Lembaga dan Akademisi dibentuk *Focal Point* PUG.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan OPD dan lembaga terkait lainnya.
- (3) Bupati menetapkan Kepala OPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala OPD yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Sekretaris Pokja PUG.
- (4) Pembentukan Pokja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Kepala OPD yang tidak membentuk Focal Point PUG dan tidak melaksanakan PUG pada program dan kegiatan yang dipilih dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pemberhentian dari jabatan.

Pasal 14

Tugas dan fungsi Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan mempunyai tugas:

- a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing OPD;
- b. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan Workshop PUG kepada pemerintah kecamatan atau desa/kelurahan;
- c. Menyusun rencana kerja dan program kerja setiap tahun;
- d. Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. Bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- f. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- g. Menyusun profil gender daerah;
- h. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG dimasing-masing OPD;
- i. Menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- j. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Daerah;
- k. Mendorong dilaksanakannya *Focal Point* di masing-masing OPD;
- l. Mengkoordinasikan pengembangan ide dan pemikiran *Focal Point* pada proses pengambilan keputusan, proses perencanaan kebijakan, dan program serta isu gender yang berkembang di masing-masing OPD; dan
- m. Pokja PUG merupakan wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan pengambil keputusan di OPD.

Pasal 15

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf (i) beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender dengan Kepala OPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah/perencanaan pembangunan daerah sebagai ketua.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pokja PUG.

7

- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pokja PUG dalam melakukan pelatihan, pembinaan dan perencanaan penganggaran yang responsif gender.
- (4) Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf (j) memuat :
 - a. Pengarusutamaan gender dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. Pengarusutamaan gender dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender; dan
 - d. Penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam PUG di daerah.

BAB VIII PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Setiap OPD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui ketua Pokja secara berkala.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG, Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 16 dilakukan pada setiap OPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) OPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja OPD. Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga perguruan tinggi, pusat studi gender, atau lembaga swadaya masyarakat/konsultan yang memahami pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif gender.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana tahunan pelaksanaan PUG tahun selanjutnya.
- (5) Pokja PUG bertanggungjawab menyusun laporan pelaksanaan PUG setiap tahun.

- (6) Kerangka pelaporan sebagaimana dimasud pada ayat (5) berpedoman pada kerangka pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pedoman monitoring dan evaluasi PUG di Daerah.
- (7) Laporan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Bengkalis.
- (8) Bupati bertanggungjawab memeriksa dan menyatakan persetujuan Laporan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 18.
- (9) Bupati bertanggungjawab mengirim Laporan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Monitoring dan Evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pelaksanaan PUG di Daerah, masukan dapat dilakukan melalui sosialisasi, seminar, lokakarya dan/atau diskusi;
- (2) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pelaksanaan PUG yang meliputi melakukan pendampingan, penguatan kapasitas, penelitian hingga mengadvokasi kebijakan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan PUG di Daerah.
- (3) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan PUG sebagaimana di maksud pada ayat (1) diutamakan kelompok masyarakat marginal dan atau berkebutuhan khusus/difabel.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (5) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD masing-masing sesuai tugas dan fungsinya.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan PUG di OPD dan Kecamatan dan atau Desa/Kelurahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG di Daerah;

7

- b. Penetapan strategi pengarusutamaan gender menjadi salah satu materi dalam LPJ dan diklat penjenjangan;
 - c. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada OPD;
 - e. Peningkatan kapasitas *Focal Point*, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG;
 - f. Strategi pencapaian kinerja; dan
 - g. Pemberian penghargaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Kabupaten/Kecamatan;
 - b. Pelaksanaan PUG dalam siklus pembangunan pada OPD dan Kecamatan dan atau Desa/Kelurahan
 - c. Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan PUG.
- (4) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat membentuk Tim.
- (5) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI ANGGARAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran bagi pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Anggaran pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - b. Bantuan dari APBN, APBD Provinsi dan pihak lain yang tidak mengikat, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung PUG yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan pada OPD yang terkait dengan pelaksanaan PUG.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan untuk membiayai kegiatan Pokja PUG, Focal Point PUG OPD dan kegiatan prioritas OPD yang mengintegrasikan gender di tingkat perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan pembangunan yang responsif gender di Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 9 September 2019

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 10 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI. HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 56